



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Permohonan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin
2. KTP E Pemilik
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata
5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa / Kelurahan
6. Map Clear Holder

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office
2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office
3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi
4. Proses izin
5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>